



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengatur Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa pengaturan Kebutuhan dan HET di Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasaran;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 /Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurnya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor pertanian.
5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kecamatan yang dihitung berdasarkan kebutuhan tingkat Kecamatan.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompoktani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan / atau beserta keluarganya yang mengusahakan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan / atau peternakan.
9. Petani Pesanggem adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik Perum Perhutani, untuk budidaya tanaman pangan.
10. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan / atau udang.

11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
12. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
13. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.
17. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
18. Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
19. Bupati adalah Bupati Rembang.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani dan petambak pesanggem yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan dari tingkat kecamatan ke tingkat Kabupaten Rembang.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Realokasi antar provinsi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Realokasi antar kabupaten / kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Rembang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti dengan realokasi antar kabupaten / kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kabupaten / Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati / Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (4) Apabila alokasi Pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan / atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai petani, petambak dan / atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Penyalur Lini IV ke petani, petambak dan / atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke petani, petambak dan / atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan / atau nota pembelian kepada petani, petambak dan / atau kelompok tani.
 - b. Penyaluran pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan / atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan sebagai berikut :
- a. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan jenis Urea sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan jenis ZA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan jenis SP-36 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan jenis NPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan jenis Organik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor perkebunan jenis ZA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor perkebunan jenis NPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. alokasi pupuk bersubsidi sub sektor perkebunan jenis Organik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut desa, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun Mantri Tani.

Pasal 6

Untuk Menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Pasal 5, tingkat kecamatan dapat mengusulkan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan / atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan / atau kelompok tani di wilayahnya.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan / atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian dan Kehutanan berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Rembang guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani, petambak dan / atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluhan.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke Petani, petambak dan / atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan / atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA. : Rp. 1.400,- per kg;
 - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg;

(3) Harga Ecerean Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan /atau kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|----------|
| a. Pupuk Urea | : 50 kg |
| b. Pupuk SP-36 | : 50 kg; |
| c. Pupuk ZA. | : 50 kg; |
| d. Pupuk NPK | : 50 kg; |
| e. Pupuk Organik | : 40 kg. |

Pasal 12

(1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah **Barang Dalam Pengawasan**

(2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi Berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange)

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan / atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan /atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk KP3 Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluhan.

Pasal 15

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Bupati.
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Kabupaten sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ABISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 42

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HE)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA, PIETERNAKAN DAN PERIKANAN
 JENIS UREA

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Rembang	1,300	447.00	170.00	55.00	53.00	10.00	8.00	20.00	20.00	55.00	110.00	270.00	82.00	
2	Kaliori	1,728	350.00	200.00	170.00	60.00	30.00	15.00	10.00	80.00	270.00	400.00	400.00	133.00	
3	Sulang	1,627	380.00	194.00	70.00	60.00	55.00	50.00	35.00	48.00	85.00	165.00	370.00	115.00	
4	Sumber	1,829	332.00	357.00	150.00	140.00	45.00	35.00	20.00	35.00	45.00	174.00	348.00	148.00	
5	Bulu	1,850	350.00	330.00	130.00	70.00	50.00	30.00	45.00	50.00	55.00	190.00	370.00	180.00	
6	Lasem	948	230.00	149.00	10.00	15.00	22.00	11.00	21.00	5.00	13.00	180.00	256.00	36.00	
7	Pancur	1,050	192.00	200.00	40.00	50.00	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	170.00	210.00	123.00	
8	Sluke	1,118	287.00	175.00	15.00	80.00	15.00	70.00	15.00	15.00	25.00	111.00	210.00	100.00	
9	Kragan	1,433	370.00	150.00	94.00	61.00	73.00	93.00	80.00	45.00	50.00	175.00	146.00	96.00	
10	Sarang	2,332	385.00	280.00	90.00	80.00	75.00	90.00	65.00	95.00	115.00	246.00	487.00	324.00	
11	Sedan	2,134	394.00	240.00	139.00	80.00	77.00	74.00	45.00	52.00	80.00	285.00	448.00	220.00	
12	Pamotan	1,970	387.00	250.00	97.00	75.00	70.00	70.00	80.00	70.00	105.00	203.00	363.00	200.00	
13	Gunem	1,841	315.00	200.00	150.00	105.00	50.00	45.00	50.00	45.00	50.00	169.00	290.00	300.00	122.00
14	Sale	1,940	378.00	250.00	90.00	50.00	45.00	40.00	45.00	57.00	57.00	135.00	230.00	440.00	180.00
	Jumlah	23,100	4,797.00	3,145.00	1,300.00	979.00	627.00	641.00	536.00	567.00	1,032.00	2,799.00	4,618.00	2,059.00	

PEJABAT	PARAF
St. K.D.A	
Asisten	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

Plt. BUPATI REMBANG
 WAKIL BUPATI


 H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 42 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 JENIS ZA

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Des
1	Rembang	309	80.00	43.00	10.00	15.00	3.00	14.00	7.00	7.00	8.00	15.00	48.00
2	Kaliori	359	50.00	45.00	27.00	14.00	10.00	10.00	10.00	10.00	27.00	50.00	55.00
3	Sulang	977	143.00	70.00	25.00	76.00	50.00	55.00	18.00	22.00	57.00	55.00	200.00
4	Sumber	771	178.00	85.00	30.00	30.00	3.00	5.00	5.00	6.00	45.00	74.00	130.00
5	Bulu	771	156.00	79.00	94.00	66.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	45.00	125.00
6	Lasem	123	42.00	13.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	7.00	9.00	10.00
7	Pancur	462	97.00	35.00	53.00	75.00	3.00	25.00	15.00	27.00	33.00	5.00	42.00
8	Sluke	128	30.00	10.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00
9	Kragan	515	150.00	65.00	25.00	27.00	20.00	12.00	10.00	11.00	10.00	35.00	46.00
10	Sarang	497	144.00	76.00	20.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	37.00	40.00
11	Sedan	465	106.00	75.00	54.00	7.00	10.00	9.00	3.00	6.00	6.00	56.00	38.00
12	Parmotan	977	198.00	84.00	25.00	30.00	65.00	30.00	25.00	70.00	70.00	60.00	150.00
13	Gunem	721	176.00	55.00	63.00	80.00	20.00	17.00	5.00	11.00	11.00	53.00	85.00
14	Sale	309	94.00	21.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	20.00	55.00
Jumlah		7,384	1644.00	756.00	442.00	452.00	220.00	208.00	124.00	196.00	312.00	517.00	1034.00

Plt. BUPATI REMBANG
 WAKIL BUPATI

PEJABAT	PENG
SEKDA	Q.
ASISTEN	✓
SA. BAG / KAN	✓
BADAN / DINAS / STANSI / KANTOR	✓

mm
 H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR **42** TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HE)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 JENIS SP-36

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Des
1	Rembang	200	46.00	10.00	5.00	7.00	5.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	44.00
2	Kaliuri	200	55.00	17.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	27.00
3	Sulang	350	97.00	44.00	13.00	15.00	11.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	46.00
4	Sumber	400	90.00	34.00	26.00	25.00	25.00	7.00	5.00	7.00	10.00	10.00	34.00
5	Bulu	280	77.00	28.00	7.00	8.00	3.00	3.00	3.00	5.00	18.00	25.00	56.00
6	Lasem	110	35.00	15.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00
7	Pancur	245	80.00	15.00	3.00	3.00	10.00	3.00	3.00	3.00	3.00	10.00	25.00
8	Sluke	240	30.00	10.00	5.00	10.00	3.00	10.00	5.00	5.00	17.00	35.00	35.00
9	Kragan	375	85.00	45.00	10.00	6.00	20.00	12.00	8.00	5.00	5.00	20.00	69.00
10	Sarang	630	137.00	82.00	25.00	20.00	18.00	11.00	34.00	49.00	10.00	10.00	100.00
11	Sedan	565	121.00	45.00	15.00	3.00	20.00	15.00	6.00	53.00	62.00	45.00	48.00
12	Pamotan	250	87.00	15.00	5.00	5.00	10.00	5.00	3.00	5.00	7.00	10.00	22.00
13	Gunem	325	95.00	15.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	3.00	4.00	5.00	30.00
14	Sale	330	86.00	45.00	10.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	20.00	65.00
	Jumlah	4,500	1121.00	420.00	146.00	124.00	145.00	101.00	95.00	160.00	156.00	272.00	606.00

Plt. BUPATI REMBANG
 WAKIL BUPATI


 H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAP
ST. KDA	
ASISTEN	
KA. BAG	
RADAN / UNAS	
INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 42 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 JENIS NPK

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Des
1	Rembang	648	150.00	50.00	10.00	30.00	5.00	30.00	15.00	15.00	16.00	57.00	90.00
2	Kaliori	756	163.00	65.00	45.00	45.00	35.00	30.00	20.00	25.00	30.00	40.00	97.00
3	Sulang	1,059	152.00	62.00	72.00	114.00	82.00	54.00	19.00	16.00	37.00	78.00	179.00
4	Sumber	975	220.00	45.00	43.00	30.00	35.00	26.00	24.00	27.00	50.00	110.00	136.00
5	Bulu	957	197.00	125.00	50.00	20.00	10.00	11.00	17.00	31.00	45.00	115.00	140.00
6	Lasem	324	82.00	20.00	10.00	9.00	7.00	6.00	13.00	3.00	4.00	38.00	53.00
7	Pancur	540	140.00	44.00	5.00	15.00	5.00	50.00	5.00	25.00	30.00	40.00	61.00
8	Sluke	600	141.00	45.00	5.00	30.00	10.00	40.00	10.00	10.00	40.00	55.00	78.00
9	Kragan	925	120.00	80.00	50.00	32.00	52.00	73.00	38.00	35.00	44.00	75.00	150.00
10	Sarang	1,033	120.00	47.00	76.00	125.00	162.00	98.00	18.00	57.00	90.00	50.00	65.00
11	Sedan	1,005	220.00	80.00	40.00	40.00	45.00	52.00	25.00	40.00	25.00	78.00	170.00
12	Parmotan	1,108	190.00	115.00	40.00	50.00	49.00	39.00	35.00	45.00	50.00	90.00	152.00
13	Gunem	980	195.00	171.00	36.00	45.00	32.00	18.00	8.00	5.00	15.00	70.00	150.00
14	Sale	1,010	211.00	90.00	60.00	55.00	5.00	40.00	40.00	30.00	45.00	70.00	120.00
Jumlah		11,920	2301.00	1039.00	542.00	640.00	534.00	567.00	287.00	364.00	521.00	966.00	1641.00

PEJABAT	PAPAH
Sekda	<i>J.</i>
A.S.I.N	<i>✓</i>
BA. BASAH	<i>T</i>
BADAN / DINAS / KANTOR	<i>b</i>
MUSTANSI / KANTOR	<i>b</i>

Plt. BUPATI REMBANG
 WAKIL BUPATI

mm
 H. ABDUL HAFIDZ


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 42 TAHUN 2014
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HE)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN
 HORTIKULTURA, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 JENIS ORGANIK

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Des
1	Rembang	360	140.00	15.00	8.00	5.00	3.00	12.00	5.00	5.00	3.00	5.00	20.00
2	Kaliori	235	56.00	15.00	10.00	8.00	10.00		3.00	3.00	3.00	10.00	15.00
3	Sulang	500	90.00	55.00	30.00	22.00	10.00	16.00	10.00	10.00	10.00	60.00	103.00
4	Sumber	575	103.00	20.00	25.00	24.00	50.00	50.00	55.00	45.00	40.00	30.00	13.00
5	Bulu	500	76.00	20.00	15.00	25.00	25.00	20.00	50.00	55.00	40.00	50.00	34.00
6	Lasem	125	48.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	15.00
7	Pancur	285	95.00	39.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00	25.00	25.00
8	Sluke	470	93.00	30.00	40.00	30.00	30.00	35.00	20.00	20.00	20.00	25.00	35.00
9	Kragan	650	190.00	35.00	40.00	40.00	32.00	40.00	35.00	30.00	30.00	55.00	24.00
10	Sarang	580	138.00	20.00	10.00	10.00	10.00	15.00	25.00	20.00	20.00	20.00	78.00
11	Sedan	550	160.00	20.00	12.00	12.00	10.00	12.00	5.00	5.00	10.00	75.00	31.00
12	Pamotan	260	90.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	15.00	10.00	10.00	10.00	30.00
13	Gunem	443	197.00	34.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00
14	Sale	542	125.00	50.00	47.00	17.00	16.00	30.00	35.00	30.00	30.00	25.00	25.00
	Jumlah	<u>6,075</u>	<u>1601.00</u>	<u>371.00</u>	<u>270.00</u>	<u>221.00</u>	<u>217.00</u>	<u>258.00</u>	<u>276.00</u>	<u>246.00</u>	<u>257.00</u>	<u>443.00</u>	<u>433.00</u>

Plt. BUPATI REMBANG
 WAKIL BUPATI

 H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
Sekda	
A.Sis	
Ko. Bup	
BADAN / UNIT KAYANGAN	
MUSTANSI / KARYAWAN	

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
JENIS ZA

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	141	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00	30.00	26.00	
2	Kaliiori	75	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00	20.00	15.00
3	Sulang	645	150.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	150.00	150.00	
4	Sumber	600	125.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	150.00	150.00	125.00
5	Bulu	150	15.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	30.00	30.00	
6	Lasem	75	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00	20.00	15.00
7	Pancur	200	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	
8	Sluke	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Kragan	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5.00
10	Sarang	90	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00	20.00	
11	Sedan	90	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00	20.00	
12	Pamotan	700	100.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	175.00	
13	Gunem	110	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	25.00	25.00	
14	Sale	100	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	25.00	25.00	
Jumlah	3,016	565.00	215.00	150.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	495.00	720.00	681.00	

PEJABAT	PAPAR
SEKDA	<i>Q</i>
ASISTEN I	<i>R</i>
SA, BAG, HUKUM	<i>A</i>
BADAN/DINAS / KESTANSI / KANTOR	<i>G</i>

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

mm
H. ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 42 TAHUN 2014
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 JENIS NPK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	141	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	30.00	26.00
2	Kaliori	75	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00	15.00
3	Sulang	645	150.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	150.00	150.00
4	Sumber	600	125.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	150.00	125.00
5	Bulu	150	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	30.00	30.00
6	Lasem	75	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	20.00	15.00
7	Pancur	200	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
8	Sluke	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
9	Kragan	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	5.00
10	Sarang	90	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00
11	Sedan	90	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	25.00
12	Pamotan	664	64.00	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	150.00	175.00
13	Gunem	110	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	25.00	25.00
14	Sale	100	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	20.00	25.00	25.00
Jumlah		2,980	529.00	215.00	150.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	150.00	495.00	720.00	681.00

Plt. BUPATI REMBANG
 WAKIL BUPATI


 H. ABDUL HAIDZ



LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 42 TAHUN 2014
 TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
 JENIS ORGANIK

SATUAN : TON

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan	Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des
1	Rembang	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
2	Kaliuri	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
3	Sulang	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
4	Sumber	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
5	Bulu	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
6	Lasem	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pancur	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
8	Sluke	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Kragan	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Sarang	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Sedan	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
12	Pamotan	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
13	Gunem	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
14	Sale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	Jumlah	1,425	0.00	575.00	500.00									
														350.00

PERABAT	PAKAI	<i>J.</i>
SEKDA		<i>A.</i>
ASISTEN I		<i>A.</i>
LA. BAG. HUKUM		<i>A.</i>
LAJUAN / DINAS /		<i>A.</i>
MISTERI / KAYU		<i>A.</i>

Pt. BUPATI REMBANG
 WAKIL BUPATI

Jm
 H. ABDUL HAFIDZ